

PEMIDANAAN
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan
Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ILHAM AKBAR

02011381722412

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS

SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ILHAM AKBAR
NIM : 02011381722412
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PEMIDANAAN

KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

(Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan
Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg)

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022
dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



ii


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ilham Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722412
Tempat,Tanggal Lahir : Aringin, 10 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2022

Ilham Akbar
NIM. 02011381722412

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Selesaikan Apa Yang Sudah Kamu Mulai, Bertanggungjawablah
Terhadap Apa Yang Kamu Perbuat”**

“Sebaik-baik Manusia ialah yang Bermanfaat Untuk Orang Lain”

Skripsi ini disampaikan dengan hormat:

- ❖ **Orang Tuaku yang tercinta**
- ❖ **Kakak dan Adikku**
- ❖ **Keluarga besarku tercinta**
- ❖ **Guru-guru dan Dosen-dosen yang
Terhormat**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi wabarokatuh.

Bissmillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridhonya skripsi ini mampu penulis kerjakan sampai selesai serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta nasehat dari semua pihak. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, karena telah membimbing manusia ke zaman yang penuh berkah ini,
3. Kedua Orang tua yang tercinta dan tersayang Bapak Edi Siswanto dan Ibu Susilawati yang selalu memberikan semangat dan Doa yang tiada hentinya hingga saat ini,
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan serta nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini,
10. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan,
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis,
13. Seluruh mahasiswa/I fakultas hukum universitas sriwijaya Angkatan 2017, yang selama ini berjuang dan Bersama selama masa perkuliahan,
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

15. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Billy, Handre, Chandra, Yoandre, Adit, Juan, Nicho, Hastuty, Janis, Alif, yang telah membantu secara materil maupun imateril.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi wabarrokaturh.

Palembang, Maret 2022

Penulis



ILHAM AKBAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
1.Manfaat Teoritis	11
2.Manfaat Praktis.....	11
E.Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1.Teori Pidana	13
2.Teori Dasar Pertimbangan Hakim	16
G. Kerangka Konseptual	18
1.Permufakatan Jahat dan Perantara.....	18
2.Tindak Pidana Narkotika	19
H. Metode Penelitian.....	21
1.Jenis Penelitian	21
2.Pendekatan Penelitian.....	21
3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23

5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	25
1. Definisi Narkotika dan Penggolongannya	25
2. Definisi Psikotropika dan Penggolongannya	28
3. Definisi Zat Adiktif dan Penggolongannya	31
4. Tindak Pidana Narkotika Dan Penggolongannya	33
B. Tinjauan Tentang Pidana	37
1. Doktrin Tentang Pidana	37
2. Tujuan Dari Pidana	41
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Put- usan Nomor 242/Pid.Sus.2021/PN Plg	48
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan No- mor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg	75
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 10 Negara Paling Banyak Sita Narkoba Jenis Sabu.....	3
------------------------------------------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Psikotropika, Narkotika dan Narkoba	2
Tabel 1.2 Golongan Narkotika Berdasarkan Jenisnya	6
Tabel 1.3 Putusan Kasus Penyalahgunaan Narkotika PN Palembang.....	9
Tabel 1.4 Putusan PN Palembang No. 13/Pid.Sus/2021/PN Plg	56
Tabel 1.5 Putusan PN Palembang No. 242/Pid.Sus/2021/PN Plg	58
Tabel 1.6 Putusan PN Palembang No. 13/Pid.Sus/2021/PN Plg Dan Putusan No. 242/Pid.Sus/2021/PN Plg.....	64
Tabel 1.7 Hal yang memberatkan dan meringankan Putusan No 13	72
Tabel 1.8 Hal yang memberatkan dan meringankan Putusan No 242	72

DAFTAR SINGKATAN


ATS	= <i>Amphetamine Type Stimulants</i>
ALM	= Almarhum
BNN	= Badan Narkotika Nasional
BPOM	= Badan Pengawas Obat dan Makanan
JO	= <i>Juncto</i>
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KG	= Kilo Gram
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LAPAS	= Lembaga Pemasyarakatan
LSD	= <i>Zat Lysergic Acid Diethylamide</i>
NO	= Nomor
PLG	= Palembang
PN	= Pengadilan Negeri
RI	= Republik Indonesia
RUU KUHP	= Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UNODC	= <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pemidanaan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg)**, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun terhadap terdakwa Asmara Binti Sapudin. Kasus kedua hakim menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun penjara terhadap terdakwa Abdul Wahab Bin Arpan Hadi. Adapun dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan berupa: penulisan mencankakan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I yang melakukan permufakatan jahat menjadi perantara. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa menurut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahguna narkotika pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg didasari fakta-fakta yuridis dan non yuridis (sosiologis dan filosofis) pemidanaan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan meyakinkan telah melanggar 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari penulisan skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Narkotika Golongan I.*

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. NIP.
19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berarti segala aspek kehidupan seperti kebangsaan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan harus sesuai dengan hukum yang ada.¹ Hukum adalah aturan yang memiliki sanksi yang tegas dan bersifat memaksa yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia serta menjaga ketertiban dan keamanan suatu negara.

Hukum pidana yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana diluar KUHP atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana Khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal dalam KUHP disebut dengan hukum pidana saja, sedangkan yang tersebar di luar KUHP, disebut dengan Hukum Pidana Khusus.² Salah satu hukum pidana diluar KUHP atau hukum pidana khusus ialah Tindak Pidana Narkotika.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

² Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 1.

Berikut pengertian dari Narkotika, Psikotropika dan Narkoba yakni sebagai berikut:³

Tabel 1.1
Perbedaan Psikotropika, Narkotika dan Narkoba

No.	Jenis	Keterangan
1	Psikotropika	Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2	Narkotika	Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3	Narkoba	Narkotika dan Obat-obatan

Sumber: di akses melalui BNN.go.id


Tindak Pidana Narkotika dikategorikan menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa atau sering juga disebut “*extraordinary crime*”. Tindak Pidana Narkotika telah dianggap sebagai kejahatan transnasional dengan melibatkan sindikat internasional yang terorganisasi secara rapi dan merekrut pengedar, yang terjadi di lintas benua. Kejahatan narkoba tersebut telah terkonspirasi atau terencana dalam pemufakatan jahat, yang dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia serta karakter dan fisik penggunanya. Oleh karena itu, akibat Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi

³ BNN, “Narkotika dan Psikotropika zat Adiktif pengertian dan contoh”, <https://temanggungkab.bnn.go.id/narkotika-dan-psikotropika-zat-adiktif-pengertian-contoh/>, di Akses pada 9 September 2021.

pengguna sendiri tetapi juga akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat dan negara.⁴

Tindak pidana Narkotika yang terjadi saat ini telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional dan menggunakan modus operandi yang terstruktur. Permasalahannya muncul ketika kejahatan narkotika ini kemudian terjadi baik pada pelaku maupun korban yang menjadi sasarannya tanpa mengenal batasan usia termasuk anak-anak dan tidak menutup kemungkinan pula orang yang mengalami gangguan jiwa, seperti seseorang yang mengalami *retardasi* mental dapat melakukan tindak pidana narkotika.⁵

Berikut ini adalah gambar mengenai 10 negara paling banyak sita Narkoba jenis Sabu:



Sumber: Diakses melalui [melalui databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id)

⁴ Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2, No. 2, 2011, hlm 329.

⁵ Ronny Indrawan, “Pertanggungjawaban Pidana EB Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) KUHP,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah* (Maret-Agustus 2014).

Gambar di atas memperlihatkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Laporan Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) menunjukkan, Indonesia menduduki peringkat kedelapan sebagai negara yang terbanyak melakukan penyitaan narkoba jenis sabu-sabu atau *amphetamine type stimulants* (ATS). Jumlah sabu-sabu yang disita Indonesia mencapai 18,53 ribu kilogram (kg) sepanjang 2019. Jumlah tersebut meningkat 52,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, Indonesia melakukan penyitaan sabu-sabu sebanyak 8,77 ribu kg pada 2018. Adapun, Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan penyitaan sabu-sabu pada 2019, yakni Amerika 124,73 ribu kg. Thailand dan Meksiko berada di posisi selanjutnya dengan sabu-sabu yang disita masing-masing sebanyak 53,25 ribu kg dan 32,02 ribu kg.⁶

Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana Narkotika. Pada tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat Narkotika. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian Narkotika dari dalam Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana Narkotika

⁶ Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Paling Banyak Sita Narkoba Jenis Sabu-sabu," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/11/indonesia-masuk-daftar-10-negara-paling-banyak-sita-narkoba-jenis-sabu-sabu#>, Di akses 13 September 2021.⁶

dengan total tersangka sebanyak 1247 orang. Sejumlah barang bukti disita diantaranya 1,12 ton shabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi. Pada tahun 2020 BNN juga telah memusnahkan lahan ganja dengan total luas mencapai 30,5 Hektare dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang. Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkoba, BNN telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,7 juta jiwa anak bangsa.⁷

Kejahatan Narkotika sangat sulit untuk ditertibkan pada kehidupan masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika⁸ dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana jika melakukan pembuatan, penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, kemungkinan menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan maupun ketahanan Negara Republik Indonesia.⁹

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika disatu sisi

⁷ BNN, "Press Release Akhir Tahun 2020; Sikap BNN Tegas Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba," <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, Di akses 9 September 2021.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Psikotropika, UU NO. 5 Tahun 1997

⁹ Makaro Taufik, Suharsil, dan Zakky Moh, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hlm 15.

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁰

Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 6:¹¹

Tabel 1.2
Golongan Narkotika Berdasarkan Jenisnya.

No.	Jenis	Golongan	Keterangan
1	Ganja, Opium, Tanaman Koka, Sabu (<i>Metamfetamin</i>),	Narkotika Golongan I	Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya jika di konsumsi.
2	Morfinm Alfaprodina, dan lain-lain. Total ada 85 jenis.	Narkotika Golongan 2	Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 121.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU NO. 35 Tahun 2009, LN No. 143, TLN No. 5062, Ps 6 angka 1.

3	Kodein, Difenoksilat,	Narkotika Golongan 3	Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
---	--------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.¹²

Sanksi pidana terhadap peredaran gelap Narkotika terutama bagi pengedar dan bandar narkotika sangat berat. Disamping pengenaan sanksi pidana penjara dengan minimum khusus, ancaman maksimal pidana penjara yang diancamkan juga sangat tinggi hingga 20 (dua puluh) tahun penjara. Bahkan dari beberapa bentuk perbuatan yang termasuk kedalam kategori tindak pidana narkotika yang dengan pidana mati, salah satunya adalah pengedar narkotika. Ancaman pidana yang tinggi terhadap pelaku yang termasuk kedalam kategori pengedar gelap narkotika dan bandar narkotika ini, dalam kenyataannya tidak membuat pelaku menjadi takut. Mereka tidak jarang kembali ditangkap dan

¹² Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003), hlm 1.

dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang sama, yaitu mengedarkan narkoba secara *illegal*.¹³

Adanya sistem pidana minimum dan maksimum maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem ppidanaan secara minimum dan maksimum ini tidak ada aturan atau pedoman untuk penerapannya. Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum ini diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkoba dapat dijatuhi hukuman yang berat, dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.

Narkoba memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Narkoba maka seorang hakim seharusnya menjatuhkan putusan diantara batas-batas yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mana hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas minimum dan bisa juga dalam batas maksimum.¹⁴

¹³ Riki Afrizal, "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkoba," *Jurnal Simbur Cahaya* (Juni 2020), hlm 64-65.

¹⁴ Sadriyah Mansur, "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Madani Legal Riview* (Juni 2017), hlm 91-92.

Putusan pengadilan tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I juga pernah terjadi di Palembang melalui putusan nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg¹⁵ dan Putusan nomor 242/Pid.Sus/PN Plg¹⁶. Berikut tabel mengenai dua Putusan ini:

Tabel 1.3
Putusan Kasus Penyalahgunaan Narkotika PN Palembang

No.	No. Putusan	Dakwaan	Barang Bukti	Vonis Hakim
1	13/Pid.Sus/2021/PN Plg	Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.	2 bungkus teh berisikan Sabu-sabu seberat 1.994,42. gram dan 720 butir ekstasi seberat 243,11 gram.	Pidana penjara 17 Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
2	242/Pid.Sus/2021/PN Plg	Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.	2 bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat 2005,74 gram, dan 5001 butir tablet ekstasi warna merah logo kenzo dengan berat 1894,140 gram.	Pidana penjara 19 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan.

Sumber: Diambil melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Tabel diatas memperlihatkan kedua putusan mencerminkan delik yakni permufakatan jahat menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika, kedua putusan memiliki putusan yang berbeda dengan unsur yang sama yakni sama-sama didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) UU Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, namun di vonis dengan

¹⁵ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 13/Pid.Sus/2021/PN Plg

¹⁶ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 242/Pid.Sus/2021/PN Plg

pidana penjara yang berbeda dimana dalam Putusan Nomor 13 putusan Hakim berada di 17 tahun penjara sedangkan Putusan Nomor 242 berada di 19 tahun penjara. Sanksi yang diberikan Hakim berbeda meskipun dalam delik yang sama, hal ini menarik penulis untuk mengkaji lebih mendalam perihal Pemidanaan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Maka melalui penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat isu **“Pemidanaan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg).**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemidanaan dalam delik Tindak Pidana Narkotika pada putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg?
2. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai guna mendapatkan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang

diperoleh selama studi. Adapun tujuan-tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis pemidanaan dalam delik tindak pidana Narkotika.
2. Memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan untuk menambah pengetahuan terhadap masalah penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak mahasiswa, penegak hukum dan masyarakat.

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

bahan studi dan referensi dalam kajian yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Bagi Penegak Hukum

Dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk menentukan Tindakan yang perlu dilakukan agar dapat memberikan putusan dengan rasa keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan menambah wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat terhadap pengetahuan penyalahgunaan narkoba yang sedang mempengaruhi kualitas generasi muda khususnya di bidang penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini telah ditentukan dan ditetapkan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka ruang lingkup dalam penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup dan pembahasan penelitian dalam dua permasalahan, yang pertama mengenai bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan yang kedua bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁷ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan (*Absolut*) adalah teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori *Absolut* atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pemidanaan dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan.

Menurut teori ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981) hlm 25.

menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.¹⁸

Penganut teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Selain mereka berdua menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan

¹⁸ A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, cet 2 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 145-146

pembalasan kepada penjahat.¹⁹ Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang di pengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.²⁰

Perubahan sifat penghukuman dari pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retributif (*retributive justice*) sehingga teori retribusi dapat pula disebut keadilan retributif atau dengan kata lain keadilan retributif adalah penghalusan norma primitif yang menekankan pada pembalasan atas suatu cedera, yang bersifat biologis. Pembalasan ini diyakini bisa menimbulkan efek jera pada pelaku sehingga tidak akan terjadi lagi. Sehingga pembalasan bukan hanya masalah pembelaan tapi juga bernilai kelangsungan hidup.²¹

Menurut Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar membenaran untuk pengenaan pidana. Golongan ini dapat disebut golongan *punishers* (penganut aliran/teori pemidanaan). Pembalasan sendiri mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, cet 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 141-142.

²⁰ Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang),” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm 179.

²¹ *Ibid.*, hlm 112-113.

kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).²²

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain sebagai berikut:²³

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, berdasarkan instink atau intuisi dari pengetahuan dari hakim.

²² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi revisi, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 12.

²³ Bagir Manan, “Hakim dan Pemidanaan,” *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Agustus 2006), hlm 7-12.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum, baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-

undangan relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

G. Kerangka Konseptual

1. Permufakatan Jahat dan Perantara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “mufakat” yang berarti semuanya sudah sepakat dan tidak seorangpun yang menolak usul itu, sedangkan bila diberi imbuhan “per” dan diberi akhiran “an” maka akan menjadi kata “permufakatan” yang berarti perihal mufakat, perundingan dan kesepakatan. Sedangkan kata “jahat” berarti buruk, perihal kelakuan, tabiat dan perbuatan.²⁴

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

²⁴ KBBI, “*kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”, <https://kbbi.web.id/mufakat> di akses pada 9 September 2021.

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perantara adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).²⁶

Perantara dalam tindak pidana narkotika adalah orang yang mengantar atau menjemput narkotika untuk diserahkan kepada seseorang atau suatu tempat di Indonesia dengan cara menyelundupkan narkotika baik melalui bandar udara maupun Pelabuhan laut. Sehingga kategori sebagai pembawa atau pengantar (perantara) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau terorganisasi.²⁷

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) Menurut Hazewinkel-Suringa, adalah sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Ps. 1 Ayat (18)

²⁶ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://kbbi.web.id/antara> di akses 9 September 2021

²⁷ Meditiyo Prakoso, "Konsep Perantara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Transnasional dalam Hukum Pidana Indonesia". (Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2015), hlm 19.

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Sedangkan menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²⁸

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

²⁸ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 181-182.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) adapun alasan penulis menggunakannya karena kedua pendekatan penelitian didalam skripsi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

²⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³⁰ Lalu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diambil dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan,³² terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya Rancangan

³⁰ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 58.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm 133.

³² *Ibid.*, hlm 181.

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli/pakar hukum, majalah dan situs-situs internet yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atau yang semisalnya menyangkut perihal penulisan skripsi ini.

- b. Bahan Hukum Tersier, Merupakan bahan yang berisi keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan tersier. Bahan tersier termasuk bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini contohnya Kamus Hukum, Ensiklopedia, Media cetak, dan Literatur Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan ialah melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang telah dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang ingin dibahas, dimana saat penulisan skripsi ini mempelajari peraturan perundang-undangan dan undang-undang dibawahnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui data-data sekunder dan informasi yang digunakan oleh penulis kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan dikumpulkan serta dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang dihubungkan secara sistematis dalam kesimpulan yang ditulis dalam skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu suatu cara khusus untuk menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus atau pun fakta-fakta menuju pernyataan umum dengan menggunakan rasio/penalaran.³³

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- Juliana, Lisa dan Nengah Sutrisna. 2003. Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan Implikasi”. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Makaro Taufik, Suharsil, dan Zakky Moh. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Martiman, Prodjohamidjojo. 1983. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra utama.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Syamsudin M.. 2007. Operasional Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usfa, A.Fuad dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal, Tesis dan Disertasi:

- Afrizal, Riki. “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penedar Narkotika.” Jurnal Simbur Cahaya (Juni 2020). hlm. 64-65.

Indrawan, Ronny. "Pertanggungjawaban Pidana EB Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) KUHP." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah* (Maret-Agustus 2014).

Luthan, Salman. "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang)," *Disertasi Doktor Universitas Indonesia*. Jakarta, 2007.

Manan, Bagir. "Hakim dan Pemidanaan." *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Agustus 2006). hlm. 7-12.

Mansur, Sadriyah. "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Madani Legal Riview* (Juni 2017). hlm. 91-92.

Prakoso, Meditiyo. "Konsep Perantara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Transnasional dalam Hukum Pidana Indonesia," *Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya*, 2015.

Undang-Undang:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 LN NO. 143, TLN No. 5062.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 13/Pid.Sus/2021/PN Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 242/Pid.Sus/2021/PN Plg.

Berita:

BNN, "Narkotika dan Psikotropika zat Adiktif pengertian dan contoh", <https://temanggungkab.bnn.go.id/narkotika-dan-psikotropika-zat-adiktif-pengertian-contoh/>, di Akses pada 9 September 2021.

BNN. "Press Release Akhir Tahun 2020; Sikap BNN Tegas Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba", <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, Di akses 9 September 2021.

Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Paling Banyak Sita Narkoba Jenis Sabu-sabu," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/11/indonesia-masuk-daftar-10-negara-paling-banyak-sita-narkoba-jenis-sabu-sabu#>, Di akses 13 September 2021.

KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” <https://kbbi.web.id/mufakat>.
di akses 8 September 2021.

Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.”
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> di
akses pada 3 Agustus 2021.